

ABSTRAK

Clickbait merupakan sebuah metode yang lazim digunakan oleh produsen berita atau jurnalis. Yang mana *clickbait* atau dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai umpan klik merupakan suatu judul dalam berita yang berlebihan serta tidak sinkron dengan konten yang disajikan. Penggunaan metode ini dirasa dapat menaikkan jumlah pengunjung dalam suatu laman atau situs berita online tertentu. Penggunaan *clickbait* pada suatu judul berita dapat menimbulkan rasa penasaran yang tinggi tanpa mencari tau suatu kebenaran atas judul serta berita tersebut, sehingga dengan judul yang menarik mudah untuk dibagikan sehingga berita tersebut menyebar dengan cepat. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena tidak adanya pengkualifikasian *clickbait* sebagai suatu tindak pidana yang merugikan banyak orang. Penelitian ini dilakukan untuk memaparkan kualifikasi tindak pidana *clickbait* pada pemberitaan daring serta penggunaan *clickbait* pada kode etik jurnalistik.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang berkaitan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode *clickbait* dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yakni berita bohong yang mana berita bohong merupakan sebuah berita yang tidak memiliki kebenaran atau berita yang kosong. Dengan menggunakan *clickbait* pada sebuah berita dapat dikualifikasi sebagai judul yang tidak memiliki kebenaran dengan isi maupun faktanya. Pun juga dapat merugikan bagi para pembaca berita di media online. Jurnalis juga dituntut untuk menyajikan berita yang benar dan akurat. Penggunaan *clickbait* tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik khususnya pada pasal 1 dan 4. Sehingga *clickbait* dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana berita bohong dan dipidana serta dapat dikenakan sanksi etik.

Kata kunci: *clickbait*, berita bohong, jurnalis

ABSTRACT

Clickbait is a method commonly used by news producers or journalists. Where *clickbait* or in Indonesian is referred to as click bait is a title in the news that is excessive and out of sync with the content presented. The use of this method is felt to be able to increase the number of visitors to a certain online news page or site. The use of *clickbait* in a news title can cause high curiosity without finding out the truth of the title and news, so that with an interesting title it is easy to share so that the news spreads quickly. This becomes interesting to research because there is no qualification for *clickbait* as a criminal act that is detrimental to many people. This research was conducted to describe the qualifications of crime *clickbait* in online reporting and the use of *clickbait* in the journalistic code of ethics.

The research method used is normative. The approach used is a statutory approach and a case-related approach.

The results of this study indicate that the method *clickbait* can qualify as a criminal act, namely fake news in which fake news is news that does not have the truth or news that is empty. By using *clickbait* a story can qualify as a title that has no truth to its content or facts. It can also be detrimental for news readers in online media. Journalists are also required to present true and accurate news. The use of *clickbait* is not in accordance with the journalistic code of ethics, especially in articles 1 and 4. So *clickbait* can qualify as a fake news crime and be convicted and subject to ethical sanctions.

Key Words: *clickbait*, fake news, journalist

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul:

“KUALIFIKASI TINDAK PIDANA *CLICKBAIT* PADA PEMBERITAAN DARING DI INDONESIA”, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Panulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Terutama kepada keluargaku yang tercinta, Ayahku Taufik Lubis dan ibuku Yuli Sudarti, yang selalu mendo'akan serta memberikan semangat yang luar biasa dan

memberikan dukungan moril maupun materil. Untuk Abiku H. Makhrus Ali Mukti dan Umiku Hj. Nurul Milah, Amd.Kep yang selalu mendo'akan serta membeikan dukungan moril maupun materil.

Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan juga kepada orang yang penulis hormati, yaitu Bapak Aris Hardinanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dengan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berguna dalam penyusunan penelitian ini sampai skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Dr. Eny Suastuti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji. Dalam kesempatan baik ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Univesitas Trunojoyo Madura.
2. Ibu Dr. Devi Rahayu, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Univesitas Trunojoyo Madura.
3. Bapak Dr. Safi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Univesitas Trunojoyo Madura.
4. Bapak Mukhlish, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Univesitas Trunojoyo Madura.
5. Ibu Dr. Wartiningsih, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
6. Untuk seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan ilmu dan arahan untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.

7. Untuk seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.
8. Untuk teman-teman seperjuanganku sekaligus sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Nurul Ahyar, Rela Rizky, Luthfi Ebtania, Anggi Mustavia, Nur Ainy Zulfiana, Hasrina Nurlaily, Santi Indah Pratiwi, Veny Pratiwi, Moh. Lu'ay, Deni Ariska, Dicky Igit, Tria Agtias Saputri, Maulidia Dian Anggraeni.
9. Untuk sahabat karibku yang selalu memberikan *support* dari SMP hingga saat ini Lely Dwi Meldiana dan Annisa Diharja Akila.
10. Untuk sahabat SMA yang selalu memberikan semangat dan masukan Devi Nuzulin Hapsari, Ollyvia Christadila Inka Yosella, Sekar Ayu Indah, Ririn Mayang Sari

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Sidoarjo, 4 Januari 2020

Febrianti Putri Ainun Nazidah

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan	12
1.4 Kegunaan	12
1.4.1 Kegunaan teoritis.....	12
1.4.2 Kegunaan praktis	12
1.5 Keaslian.....	13
1.6 Metode Penelitian	15
1.6.1 Jenis Penelitian	15
1.6.2 Metode Pendekatan	16
1.6.3 Teknik pengumpulan data	16
1.6.4 Metode analisis data	16
1.6.5 Sumber Bahan Hukum	17
1.7 Sistematika Penulisan	18
BAB II	19
HUKUM PIDANA DAN <i>CLICKBAIT</i>	19
2.1 Tindak Pidana dan Pidana.....	19
2.1.1 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	26
2.1.2 Kualifikasi Tindak Pidana	28
2.1.3 pengertian sanksi pidana.....	30
2.2 Pidana Pers.....	34

2.3 Kejahatan Siber atau Kejahatan Teknologi Informasi	37
2.3.1 Clickbait	40
2.3.2 Berita bohong	41
BAB III.....	47
CLICKBAIT PADA PEMBERITAAN DARING DI INDONESIA DAN KODE ETIK	
JURNALISTIK DALAM PENULISAN BERITA YANG MENGGUNAKAN	
CLICKBAIT	47
3.1 Kualifikasi <i>Clickbait</i> dan Kode Etik Jurnalistik	47
3.1.1 Kode Etik Jurnalistik.....	47
3.1.2 Perbuatan <i>Clickbait</i>	58
3.2 Tindak Pidana yang Berhubungan dengan <i>Clickbait</i>	77
3.2.1 Pidana Berdasar KUHP.....	77
3.2.2 Pidana Berdasar UU ITE	81
BAB IV	91
PENUTUP.....	91
4.1 Kesimpulan	91
4.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93